



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 DAN 2014
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Januari 2015 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 mengenai temuan :

1. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual senilai Rp 16.449.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) (Temuan Nomor 8); dan
2. Kelebihan Pembayaran Honorarium Kegiatan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual senilai Rp 25.974.070,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) (Temuan Nomor 9), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual agar :

- a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;
- b. menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp 16.449.000,00 (enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ke Kas Daerah dan menyampaikan copy STS ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
- c. menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran honor panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 25.974.070,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Y

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta